

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara Indonesia sampai saat ini masih memakai aturan Belanda dalam hal pengaturan warisnya karena, Badan pertanahan belum secara tegas melaksanakan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebabkan tidak adanya kepastian terhadap bentuk dan isi surat keterangan waris , dan harus menyesuaikan atas regulasi peraturan yang baru.
2. Notarislah yang sebenarnya paling tepat untuk membuat surat keterangan waris dari segi institusinya. Karena Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian tugas negara dalam membuat alat bukti otentik di bidang hukum perdata yang kewenangannya diatur dalam peraturan tersendiri. Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat otentik (pembuktian penuh). Untuk menguji keaslian para pihak yang menjadi ahli waris aslinya, karena penetapan ahli waris sangatlah harus diperhatikan karena mengandung hak atas orang lain, jika dilakukan dengan salah maka akan terancam pidana dan dapat menghilangkan hak orang lain. Dengan ini diharapkan surat keterangan waris yang dikeluarkan sebaiknya tidak lagi memandang golongan, yang mana hanya ada Warga Negara Indonesia dan Warga

Negara Asing tidak lagi pribumi, golongan Timur Asing Lainnya, golongan Tionghoa .

## **B. SARAN**

1. Dalam hal pembuatan keterangan surat ahli waris berdasarkan pada penggolongan penduduk tersebut, harusnya tidak dipergunakan lagi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 hanya mengenal Warga Negara Indonesia, tanpa penggolongan, sehingga peraturan pembuatan surat keterangan ahli waris yang berdasar pada penggolongan penduduk harus ditiadakan, karena tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada, seluruh Warga Negara Indonesia harus sama didepan hukum tanpa memandang suku, asal, ras maupun agama yang dianut oleh masing-masing warga negara. Harus ada peraturan perundang-undangan baru untuk mengatur mengenai kewenangan pejabat dalam pembuatan keterangan waris. Pengaturan kewenangan pembuatan keterangan waris yang tidak lagi berdasarkan penggolongan penduduk. Agar terciptanya kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
2. Begitupun juga mengenai bentuk surat keterangan waris yang masih belum seragam. Sehingga diharapkan adanya peraturan yang baru yang akan dapat membawa keseragaman dalam pembuatan surat keterangan waris yang berkaitan dengan pejabat yang berwenang membuat serta bentuk surat keterangan ahli waris. Pembuatan keterangan waris seharusnya ditentukan dalam bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk akta autentik, akta in originali atau dalam bentuk akta dibawah

tangan. Dengan adanya perbedaan bentuk akta tersebut juga menyebabkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak yang tertera di dalam akta.

